



PUTUSAN

Nomor : 25/PID.SUS/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH ;**

Tempat lahir : Sampit (Kab. Kotim) ;

Umur / tgl lahir : 37 tahun / 10 Oktober 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Desa Sungai Paring Kec. Cempaga, Kab. Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan Base Camp PT KIM (Kota Besi Iron Mining) Jl. Tambang PT KIM Desa Palangan Kec. Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP Kelas I (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1 Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d. tanggal 21 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d. tanggal 30 Nopember 2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 1 Desember 2013 s/d. tanggal 30 Desember 2013 ;
- 4 Penuntut Umum, tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 5 Pebruari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 6 Pebruari 2014 s/d tanggal 4 April 2014 ;
- 7 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 29 Januari 2014 s.d tanggal 27 Pebruari 2014 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 28 Pebruari 2014 s.d tanggal 28 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

- A. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 07 / Pid.Sus / 2014 / PN.Spt. tanggal 29 Januari 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;
- B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-02/SMPIT/ 1213 tertanggal 23 Desember 2013, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH, pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pelabuhan tambang PT. KIM (Kota Besi Iron Mining) KM. 01 Desa Palangan Kec. Kota Besi Kab. Kotim Prop. Kalteng atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sebelumnya Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran gelap Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi BOEDI SETYO P bersama dengan saksi RIZAL NOOR melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH kemudian dilakukan Pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan terdakwa dalam lipatan kertas warna merah muda yang berada dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi LUKITO INDRA Als INDRA Bin SUHARTO (Dilakukan penununtutan secara terpisah) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi LUKITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA untuk memesan 1(satu) paket kecil narketika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kernudia sekitar jam 22.00 Wib terdakwa didatangi saksi LUKITO INDRA di Pinggir jalan jalan Tjilik Riwut Km. 18 kel. Kota Besi Hulu Kec. Kota Besi Kab. Kotim kemudian setelah bertemu dengan saksi LUKITO INDRA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi LUKITO INDRA pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu. Kemudian terdakwa berangkat ketempat kerja. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kota Besi ditempat kerja terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan . Kemudian dilakukan penggeledahan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam saku sebelah kanan dan setelah itu terdakwa diamankan untuk dibawa ke kantor Polsek Kota Besi dan kemudian diserahkan ke kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Sampit diketahui memiliki berat bersih 0,10 (noI koma sepuluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk di uji laboratorium sebanyak 0,05 (noI koma noI lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB. : 6994/ NNF/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang melakukan pemeriksaan ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt, pada kesimpulannya menerangkan :

- Barang Bukti dengan Nomor : 8257/2013/NNF.- berupa Kristal wama putih tersebut diatas adatah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang Bukti Nomor : 8258/2013/NNF.- berupa urine RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa jugamengetahui apabila menawarkan untuk dijual, rn menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH, pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pelabuhan tambang PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM (Kota Besi Iron Mining) KM. 01 Desa Palangan Kec. Kota Besi Kab. Kotim Prop. Kalteng atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Janis shabu (Metamphetamina)" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sebelumnya Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran gelap Narkoba jenis sabu. Kemudian saksi BOEDI SETYO P bersama dengan saksi RIZAL NOOR melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH kemudian dilakukan Penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan terdakwa dalam lipatan kertas warna merah muda yang berada dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi LUKITO INDRA Als INDRA Bin SUHARTO (Dilakukan penununtutan secara terpisah) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 21.30 Wib terdakwa menghubungi saksi LUKITO INDRA untuk memesan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa didatangi saksi LUKITO INDRA di Pinggir jalan jalan Tjilik Riwut Km. 18 kel. Kota Besi Hulu Kec. Kota Besi Kab. Kotim kemudian setelah bertemu dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKITO INDRA, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi LUKITO INDRA pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu. Kemudian terdakwa berangkat ketempat kerja. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira jam 15.00 Wib terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kota Besi ditempat kerja terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan Kemudian dilakukan pengeledahan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disimpan terdakwa didalam saku sebelah kanan dan setelah itu terdakwa diamankan untuk dibawa ke kantor Polsek Kota Besi dan kemudian diserahkan ke kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Sampit diketahui memiliki berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk di uji laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB. : 6994/NNF/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang melakukan pemeriksaan ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Dr. M.S., HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt, pada kesimpulannya menerangkan :
- Barang Bukti dengan Nomor : 8257/2013/NNF.- berupa Kristal wama putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang Bukti Nomor : 8258/2013/NNF. - berupa urine RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai**

Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2014 Reg. : PDM-02/

SMPIT/1213 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina) melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2000 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara.



3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah muda,
- 1 (satu) lembar celana pendek merk cardinal motif garis,
- 1 (satu) buah Handphone mark Nokia warna hitam type RM 908 dengan kartu AS Nomor 085705376576;
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).

D. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi
Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 07/Pid.Sus/2014/PN.Spt.. tanggal 29
Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - 5 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal wama bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah muda,
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk cardinal motif garis,
 - 1 (satu) buah Handphone mark Nokia wama hitam type RM 908 dengan kartu AS Nomor 085705376576;
 - 1 (satu) buah botol berisi urine milik terdakwa RIYADI Als ADY Bin HALIDIANSYAH.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- E. Membaca akta pernyataan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh GINTER,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 04 Pebruari 2014 Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN.Spt. dan dari Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2014 Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN.Spt.. menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 07/Pid.Sus/2014/PN.Spt. serta Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 Nomor : 07/Pid.Sus/2014/PN.Spt, kepada Penuntut Umum
tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 07/Pid.Sus/2014/PN.Spt;

- F. Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 10 Pebruari 2014 dan dari Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2014 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dari Terdakwa tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor:07/Pid.Sus/2014/PN.Spt.dan dari Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2014 Nomor:07/Pid.Sus/2014/PN.Spt dan telah diserahkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2014 ;
- G. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh JUHRIANSYAH, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 Pebruari 2014 Nomor : W16.U2/219/HK.01/II/2014 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 10 Pebruari 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba bagi dirinya sendiri karena shabu barang bukti yang didapat dari tangan, penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sesuai fakta persidangan adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Tidak ada bukti yang mengindikasikan penggunaan lain selain untuk diri sendiri; Dari segi jumlahnya yang sangat sedikit, tidak menunjukkan peruntukannya sebagai persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan tidak dapat menerima pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut; Menurut Majelis Hakim tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup atas ditemukannya shabu barang bukti dari tangan terdakwa; Dengan ditemukannya barang tersebut pada terdakwa mengartikan bahwa terdakwa ada mengusainya, namun penguasaan itu tidaklah dalam makna dimaksud pada Pasal 112 UU Narkotika; Hal demikian disimpulkan dari keadaan yang menjadi fakta dalam perkara ini yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan pula sebagaimana diurai oleh Majelis Hakim tingkat banding diatas ;

Menimbang, bahwa pandangan Penuntut Umum yang menyimpulkan putusan pengadilan mengenai narkoba yang cenderung membebaskan dan hukuman rendah telah mencabik cabik perasaan hukum masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, sepertinya juga kurang tepat; Sepertinya pandangan tersebut, kalau toh ada, masih pandangan sepihak yang belum dapat mewakili pendapat umum; Dalam berbagai diskusi dan analisa penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba belakangan ini, justru menunjukan keadaan yang sebaliknya karena fakta menunjukan lembaga pemyarakatan penuh didominasi kasus narkoba dan pada umumnya yang ditemukan adalah para pengguna yang pintu masuknya bukan dari pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur perbuatan penggunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127, tetapi lewat pintu Pasal 112 UU Narkoba yang mengenal minimum hukuman 4 tahun; Mereka berdiam lebih lama didalam Lembaga dan belajar cari rejeki dari perbuatan pengedar; Fenomena tersebut telah mengubah paradigma berpikir dalam menangani penyalahgunaan narkoba, tidak pada pengenaan atau pemberatan hukuman tetapi lebih mengarah pada penyelamatan para pengguna yang sekaligus ditetapkan sebagai semboyan, kebijakan BNN pada tahun 2014 ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga putusannya patut dipertahankan kecuali mengenai lamanya hukuman yang di jatuhkan; Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu memperhatikan keadaan terdakwa, penghidupan keluarganya yang masih tergantung pada terdakwa; Penghukuman dengan jangka waktu relative panjang dipandang tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa yang menurut Majelis Hakim tingkat banding masih coba-coba dan karenanya juga dinyatakan tidak adil bila sampai menderitakan istri dan anak-anaknya; Oleh karenanya, lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakw sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit No.07/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 29 Januari 2014, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan ;
- 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari: **Kamis** tanggal **13 Maret 2014** oleh kami : **PAHALA SIMANJUNTAK,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **Hj.SURYAWATI,SH.** dan **SUBYANTORO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 25/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 MARET 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.-

HAKIM ANGGOTA

Hj.SURYAWATI,SH.

SUBYANTORO,SH.

Turunan Resmi Putusan
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Wakil Panitera,

RAHMAT LAGAN,SH.M.Hum.

NIP.1961020 198411 1 001 HAKIM KETUA MAJELIS



PAHALA SIMANJUNTAK,SH.,MH..

PANITERA PENGANTI

M A S N I,SH.